



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASIANUR BIN RAJUDIN;
2. Tempat Lahir : Pembuang Hulu;
3. Umur / tanggal : 26 Tahun / 01 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sudirman KM 107, RT 003 RW 001, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 73/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIANUR Bin RAJUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASIANUR Bin RAJUDIN** dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RASIANUR Bin RAJUDIN** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Pos II Satpam PT. Musirawas Citra Harpindo Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, **menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka merusak kesehatan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 13.00 WITA, Terdakwa **RASIANUR Bin RAJUDIN** yang berada di Banjarmasin menelepon Saksi Korban SAIPUL BAHRI, namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara tiba-tiba Tersangka melihat muka dan mata Saksi Korban seperti menantang berkelahi. Kemudian Tersangka mengatakan ``KAMU NANTANG SAYA KAH?`` tetapi Saksi Korban tidak menjawab dan langsung mematikan telpon;

2. Selanjutnya Tersangka pulang dari Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 ke rumahnya di Jalan Sudirman KM. 107 RT.003 RW.001 Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Lalu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB saat berada di Pos II Satpam PT. Musirawas Citra Harpindo Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Tersangka melihat Saksi Korban dan langsung menghampirinya mengatakan ``KAMU NANTANG SAYA KAH?`` dan Saksi Korban menjawab ``NGGAK ADA SAYA NANTANG KAMU``, Tersangka mengatakan lagi ``JANGANLAH KAMU DENGAN SAYA MATANYA MELOTOL-LOTOT JAGA ETIKA DENGAN YANG LEBIH TUA`` tetapi Saksi Korban tidak menjawab;

4. Selanjutnya karena Saksi Korban tidak menjawab, Tersangka langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terdapat cincin logam dijari manis, ke bagian pelipis sebelah kiri, belakang telinga sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan, namun saat itu Saksi Korban tidak membalas. Lalu Saksi Awal Kurniawan datang meleraikan dengan cara merangkul Tersangka dari belakang. Kemudian Tersangka langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

5. Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut Saksi Korban mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keislamannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu serta tidak menghalangi aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa RASIANUR Bin RAJUDIN sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Bahri Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, Saksi dan Terdakwa yang sedang Vidio Call dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ``KAMU NANTANG SAYA KAH`` dan mendengar ucapan tersebut Saksi hanya diam saja dan kemudian telpon dimatikan dan pulang kerumah;
- Bahwa dihari kejadian tersebut Saksi sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian tiba tiba datang Terdakwa mendekati Saksi dan langsung mengatakan kepada Saksi ``KAMU MENANTANG SAYA KAH`` dan Saksi menjawab tidak dan setelah Saksi menjawab tiba tiba Terdakwa langsung memukul Saksi yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraai dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi pulang kerumah dalam keadaan menangis dan sesampainya di rumah Saksi, orang tua Saksi melihat Saksi menangis sehingga orang tua Saksi menayakan keadaan Saksi dan Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi, orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Hanau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada kesimpulannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Khoirul Taufik Bin Arsyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saipul Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dihari kejadian tersebut Saksi sedang mengendarai mobil Truck melihat Saksi Saipul Bahri sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian tiba tiba datang Terdakwa dari depan Truck Saksi mendekati Saksi Saipul Bahri dan langsung mengatakan kepada Saksi Saipul Bahri ``KAMU MENANTANG SAYA KAH`` dan Saksi Saipul Bahri menjawab tidak dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Saipul Bahri yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saipul Bahri mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keispulannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Awal Kurniawan Bin Andri Suhandoko Al Sachino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saipul Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dihari kejadian tersebut Saksi sedang mengendarai mobil Truck melihat Saksi Saipul Bahri sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian tiba tiba datang Terdakwa dari depan Truck Saksi mendekati Saksi Saipul Bahri dan langsung mengatakan kepada Saksi Saipul Bahri ``KAMU MENANTANG SAYA KAH`` dan Saksi Saipul Bahri menjawab tidak dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Saipul Bahri yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saipul Bahri mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keispulannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saipul Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, Saksi Saipul Bahri dan Terdakwa yang sedang Vidio Call dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ``KAMU NANTANG SAYA KAH`` dan mendengar ucapan tersebut Saksi Saipul Bahri hanya diam saja dan kemudian telpon dimatikan;
- Bahwa dihari kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Saipul Bahri sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian Terdakwa mendekati Saksi Saipul Bahri dan langsung mengatakan kepada Saksi Saipul Bahri ``KAMU MENANTANG SAYA KAH`` dan Saksi Saipul Bahri menjawab tidak dan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung memukul Saksi Saipul Bahri yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi Saipul Bahri tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sore harinya Terdakwa diamankan dirumah dan dibawah ke kantor Polsek Hanau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keismpulannya menerangkan memar dan bengkak pasa pelipis mata serta kelopak mata bewarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin;

terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keismpulannya menerangkan memar dan bengkak pasa pelipis mata serta kelopak mata bewarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, Saksi Saipul Bahri dan Terdakwa yang sedang Vidio Call dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ``KAMU NANTANG SAYA KAH`` dan mendengar ucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Saipul Bahri hanya diam saja dan kemudian telpon dimatikan;

- Bahwa dihari kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Saipul Bahri sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian Terdakwa mendekati Saksi Saipul Bahri dan langsung mengatakan kepada Saksi Saipul Bahri ``KAMU MENANTANG SAYA KAH`` dan Saksi Saipul Bahri menjawab tidak dan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung memukul Saksi Saipul Bahri yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi Saipul Bahri tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sore harinya Terdakwa diamankan dirumah dan dibawa ke kantor Polsek Hanau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keispulannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Rasianur Bin Rajudin dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Pos II PT Musirawas Citra Harpindo, Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, Saksi Saipul Bahri dan Terdakwa yang sedang Vidio Call dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “KAMU NANTANG SAYA KAH” dan mendengar ucapan tersebut Saksi Saipul Bahri hanya diam saja dan kemudian telpon dimatikan selanjutnya dihari kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Saipul Bahri sedang menunggu antrian masuk truk ke PKS kemudian Terdakwa mendekati Saksi Saipul Bahri dan langsung mengatakan kepada Saksi Saipul Bahri “KAMU MENANTANG



SAYA KAH`` dan Saksi Saipul Bahri menjawab tidak dan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung memukul Saksi Saipul Bahri yang pertama mengenai dibagian pelipis sebelah kiri dan kedua mengenai dibagian belakang telinga sebelah kiri dan ke tiga mengenai di bagian pelipis sebelah kanan dan akibat kejadian tersebut Saksi AWAL KURNIAWAN langsung meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dimana saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan cincin dan selama pemukulan tersebut Saksi Saipul Bahri tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada wajah dan mata berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10136/RSUD-HN/TU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang ditandatangani oleh dr. Gladis Suwanti dan ditetapkan di Hanau pada tanggal 23 Desember 2023, pada keismpulannya menerangkan memar dan bengkak pada pelipis mata serta kelopak mata berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksSaksian berdasarkan perintah Undang Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Rasianur Bin Rajudin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rasianur Bin Rajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rasianur Bin Rajudin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami Saiful.HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H, M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodiqin, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H, M.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Firdaus Sodiqin, S.H

Panitera Pengganti

Ricky Rahman, S.H